



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236  
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id  
**SURABAYA**

Nomor : 800.1.13.2/2631/204.2/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemanggilan Mulai Kerja PPPK  
Formasi Tahun 2023

Surabaya, 18 April 2024

Kepada:

Yth. PPPK Guru, PPPK Teknis dan  
PPPK Kesehatan Formasi  
Tahun 2023 (daftar terlampir)  
di-

TEMPAT

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 16 April 2024 Nomor: 800.1.13.2/1337/204/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Formasi Tahun 2023 yaitu pada PPPK Guru, PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Keputusan tersebut maka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jumlah sebagaimana terlampir dinyatakan sudah Memenuhi Syarat dan diangkat sebagai PPPK di Pemprov Jatim. Jumlah tersebut akan berubah secara dinamis sesuai dengan perkembangan terbitnya dokumen pertek oleh Badan Kepegawaian Negara s.d tanggal 30 April 2024.
2. Bagi PPPK yang hingga tanggal 30 April 2024 belum terbit Persetujuan Teknis NIP dari BKN, dimungkinkan sebagai berikut:
  - a. TMT pengangkatan menjadi per 1 Juni 2024 dan akan diinformasikan selanjutnya; atau
  - b. Dinyatakan Berkas Tidak Sesuai (BTS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga dinyatakan tidak dapat diangkat sebagai PPPK di Pemprov Jatim, informasi mengenai hal tersebut akan disampaikan terpisah.

Selanjutnya PPPK yang nama-namanya terlampir pada link <https://s.id/PPPKFormasi2023> (data dinamis dan peserta diharapkan update secara mandiri hingga tanggal 30 April 2024) **dapat memulai kerja pada:**

Hari, Tanggal : **Kamis, 2 Mei 2024**

Waktu : Pukul 08.00 WIB

Tempat : *Instansi masing-masing penempatan*

- Untuk UPT dihadapan di Dinas Induk nya
- PPPK Guru dihadapan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat

Pakaian : Kemeja warna putih dan celana/rok hitam/jilbab hitam

Untuk kelengkapan dokumen administrasi kepegawaian yang diberikan kepada PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan berupa dokumen elektronik dengan keterangan sebagai berikut:

1. Gaji dan Tunjangan PPPK dapat dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024;
2. TMT PPPK adalah pada tanggal 1 Mei 2024 (berlaku untuk nama-nama yang terdapat pada link <https://s.id/PPPKFormasi2023> dan **data tersebut dinamis** s.d tanggal 30 April 2024, untuk pertek yang terbit lebih dari tanggal 1 Mei 2024 maka TMT menjadi 1 Juni 2024);
3. Perjanjian Kerja PPPK yang TMT 1 Mei 2024 yaitu tanggal 1 Mei 2024 s.d 31 Desember 2025 atau sampai dengan Batas Usia Pensiun pada jabatan masing-masing (PPPK Guru maksimal 60 tahun dan PPPK Non Guru maksimal 58 tahun);
4. Dokumen kepegawaian PPPK yaitu Pertek dan SK dapat diunduh pada aplikasi RUMAH ASN (<https://siasn.bkd.jatimprov.go.id/helpdesk/>) akun personal masing-masing PPPK dengan **menggunakan akun SI-MASTER** dan selanjutnya diwajibkan untuk mengunggah pada akun SI-MASTER masing-masing (<https://master.bkd.jatimprov.go.id/>);
5. Mekanisme pengisian data pribadi dan informasi kepegawaian lainnya disampaikan oleh Pengelola Kepegawaian di instansi masing-masing; dan
6. Apabila terdapat kesalahan dikemudian hari akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali.

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan di atas dimohon kehadiran Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

**INDAH WAHYUNI, SH, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670409 199202 2 003